



P U T U S A N
Nomor 146/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulfikar Alias Fikar
Tempat lahir : PARE-PARE
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman 10 A RT.002/RW.001 Kel.
Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-
Pare
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 7 Februari 2024 ;
6. Hakim PT sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : (Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-118/MLI/Eoh.2/10/2023 tanggal 10 Nopember 2023) :

Primair

Bahwa Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR bersama-sama dengan Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi I MADE MASTRA Dusun Jati Sari Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR yang pada saat itu berada di Penginapan Sumber Urip Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur diajak keluar oleh Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS bersama Sdr. MASWAHYU (DPO) dan Sdr. DOYO (DPO) untuk mencari buah durian menggunakan sepeda motor namun pada saat itu mereka tidak menemukan yang berjualan durian, saat itu Terdakwa bersama Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO berhenti di depan rumah saksi I MADE MASTRA Dusun Jati Sari Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur setelah itu Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS mengajak Terdakwa, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO untuk melakukan pencurian dengan berkata "sudah tidak ada ini buah durian didapat bagaimana kalau kita mencuri saja" dan dijawab oleh Terdakwa "terserah mi saja" kemudian Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGGAH MURNI datang menghampiri sambil berkata "apa kita cari" dijawab Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



“minta tolong carikan obat herbal” dijawab saksi I MADE MASTRA “obat apa” dijawab Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS “obat rematik” setelah itu Sdr. MASWAHYU meminta tolong kepada Saksi NENGAH MURNI untuk menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) ditukarkan dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dua lembar selanjutnya saksi NENGAH MURNI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang diikuti oleh Sdr. MASWAHYU tidak lama kemudian Saksi NENGAH MURNI sudah kembali selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I MADE MASTRA untuk ikut menemani mengambil tanaman obat herbal tersebut dibelakang rumah kemudian Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI menuju kebelakang rumah bersama Saksi SULFIKAR Alias FIKAR, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO, Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS yang melihat Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI ikut pergi kebelakang, langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar setelah didalam kamar Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS membuka lemari dan menemukan dompet yang berisi emas, setelah itu Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS mengambil dompet beserta emas didalamnya kemudian pergi keluar rumah namun tiba-tiba Saksi I MADE MASTRA berteriak “PENCURI INI”, Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS langsung berlari kearah sepeda motornya sambil membuang dompet berisi emas, saat terdakwa sudah berada diatas motor Saksi I MADE MASTRA memegang sadel sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS sehingga Terdakwa jatuh kedalam got, Terdakwa yang melihat tersebut langsung berlari kabur hingga sampai di jalan poros Terdakwa melihat ada seseorang mengendarai motor dan Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah warung, diwarung tersebut terdakwa membeli sandal dan air minum untuk beristirahat sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa ditemukan oleh orang yang mengantarnya tadi beserta Masyarakat sekitar selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Polsek Mangkutana, sedangkan Sdr.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASWAHYU dan Sdr. DOYO pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor,

- Bahwa rencananya hasil penjualan dari emas tersebut akan dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa bersama Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO tidak pernah meminta ijin kepada saksi I MADE MASTRA untuk mengambil dompet berisi emas tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I MADE MASTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Subsidiair

Bahwa Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR bersama-sama dengan Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi I MADE MASTRA Dusun Jati Sari Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR yang pada saat itu berada di Penginapan Sumber Urip Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur diajak keluar oleh Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS bersama Sdr. MASWAHYU (DPO) dan Sdr. DOYO (DPO) untuk mencari buah durian menggunakan sepeda motor namun pada saat itu mereka tidak menemukan yang berjualan durian, saat itu Terdakwa bersama Saksi HARIS MUNANDAR

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias HARIS, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO berhenti di depan rumah saksi I MADE MASTRA Dusun Jati Sari Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur setelah itu Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS mengajak Terdakwa, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO untuk melakukan pencurian dengan berkata “sudah tidak ada ini buah durian didapat bagaimana kalau kita mencuri saja” dan dijawab oleh Terdakwa “terserah mi saja” kemudian Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI datang menghampiri sambil berkata “apa kita cari” dijawab Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS “minta tolong carikan obat herbal” dijawab saksi I MADE MASTRA “obat apa” dijawab Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS “obat rematik” setelah itu Sdr. MASWAHYU meminta tolong kepada Saksi NENGAH MURNI untuk menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) ditukarkan dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dua lembar selanjutnya saksi NENGAH MURNI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang diikuti oleh Sdr. MASWAHYU tidak lama kemudian Saksi NENGAH MURNI sudah kembali selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I MADE MASTRA untuk ikut menemani mengambil tanaman obat herbal tersebut dibelakang rumah kemudian Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI menuju kebelakang rumah bersama Saksi SULFIKAR Alias FIKAR, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO, Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS yang melihat Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI ikut pergi kebelakang, langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar setelah didalam kamar Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS membuka lemari dan menemukan dompet yang berisi emas, setelah itu Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS mengambil dompet beserta emas didalamnya kemudian pergi keluar rumah namun tiba-tiba Saksi I MADE MASTRA berteriak “PENCURI INI”, Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS langsung berlari kearah sepeda motornya sambil membuang dompet berisi emas, saat terdakwa sudah berada diatas motor Saksi I MADE MASTRA memegang sadel

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS sehingga Terdakwa jatuh kedalam got, Terdakwa yang melihat tersebut langsung berlari kabur hingga sampai di jalan poros Terdakwa melihat ada seseorang mengendarai motor dan Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah warung, di warung tersebut terdakwa membeli sandal dan air minum untuk beristirahat sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa ditemukan oleh orang yang mengantarnya tadi beserta Masyarakat sekitar selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Polsek Mangkutana, sedangkan Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor,

- Bahwa rencananya hasil penjualan dari emas tersebut akan dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa bersama Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO tidak pernah meminta ijin kepada saksi I MADE MASTRA untuk mengambil dompet berisi emas tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I MADE MASTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 146/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID/2024/PT MKS tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili Nomor Reg. Perkara PDM-118/MLI/Eoh.2/10/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet Warna Hijau
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 2 (dua) buah giwang emas
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I MADE MASTRA*
 - 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG
 - Dirampas untuk negara.*
 - 1 (satu) buah obeng
 - Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.B/2023/PN Malili tanggal 28 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulfikar Alias Fikar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah dompet Warna Hijau
- 1 (satu) buah kalung emas
- 2 (dua) buah cincin emas
- 2 (dua) buah giwang emas

Dikembalikan kepada Saksi I Made Mastra;

- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu di Timur di Wotu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.B/2023/PN Malili tanggal 4 Januari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada :
– Tanggal 8 Januari 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Nomor 19/PAN.PN.W22-U22/HK2.1/1/2024 dan Nomor 20/PAN.PN.W22-U22/HK2.1/1/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu pada prinsipnya telah sependapat mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa **SULFIKAR Alias FIKAR** yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan sebagian dari amar Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai Barang Bukti 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG yang didalam amar Putusan **dikembalikan kepada Terdakwa**;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi dan Terdakwa pada tanggal 24 November 2023 yang telah Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan pada tanggal 14 Desember 2023 yang mana ditemukan fakta persidangan yakni :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di rumah saksi I MADE MASTRA Dusun Jati Sari Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa **SULFIKAR Alias FIKAR** bersama-sama dengan Saksi **HARIS MUNANDAR Alias HARIS** dan Komplotannya telah mengambil sejumlah emas senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) didalam dompet milik saksi I MADE MASTRA dengan cara Terdakwa **SULFIKAR Alias FIKAR** menyetujui ajakan saksi **HARIS MUNANDAR Alias HARIS** untuk melakukan pencurian dengan berkata “sudah tidak ada ini buah durian didapat bagaimana kalau kita mencuri saja” dan dijawab oleh Terdakwa “terserah mi saja” kemudian Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI datang menghampiri sambil berkata “apa kita cari” dijawab Saksi

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIS MUNANDAR Alias HARIS “minta tolong carikan obat herbal” dijawab saksi I MADE MASTRA “obat apa” dijawab Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS “obat rematik” setelah itu Sdr. MASWAHYU meminta tolong kepada Saksi NENGAH MURNI untuk menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) ditukarkan dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dua lembar selanjutnya saksi NENGAH MURNI masuk kedalam rumah untuk mengambil uang diikuti oleh Sdr. MASWAHYU tidak lama kemudian Saksi NENGAH MURNI sudah kembali selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I MADE MASTRA untuk ikut menemani mengambil tanaman obat herbal tersebut dibelakang rumah kemudian Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI menuju kebelakang rumah bersama Terdakwa, Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO, Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS yang melihat Saksi I MADE MASTRA dan Saksi NENGAH MURNI ikut pergi kebelakang, langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar setelah didalam kamar Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS membuka lemari dan menemukan dompet yang berisi emas, setelah itu Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS mengambil dompet beserta emas didalamnya sementara dibelakang rumah Terdakwa meminta saksi I MADE MASTRA untuk memetik daun obat herbal satu per satu namun tiba-tiba Saksi I MADE MASTRA berteriak “PENCURI INI”, Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS langsung berlari kearah sepeda motornya sambil membuang dompet berisi emas, saat Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS sudah berada diatas motor Saksi I MADE MASTRA memegang sadel sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS sehingga Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS jatuh kedalam got, Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung berlari kabur hingga sampai dijalan poros Terdakwa melihat ada seseorang mengendarai motor dan Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah warung, diwarung tersebut terdakwa membeli sandal dan air minum untuk beristirahat sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



ditemukan oleh orang yang mengantarnya tadi beserta Masyarakat sekitar selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Polsek Mangkutana, sedangkan Sdr. MASWAHYU dan Sdr. DOYO pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa terjadinya tidak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG tersebut juga dipergunakan Terdakwa sebagai upaya persiapan untuk melarikan diri pada saat terjadinya tidak pidana pencurian.
3. Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS tidak akan dapat terjadi tanpa adanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG yang dipergunakan Terdakwa dalam upaya melarikan diri;
4. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG tersebut adalah milik Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS yang merupakan Terdakwa di perkara lain, namun dalam fakta yang terungkap di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS tidak dapat membuktikan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, sehingga patut untuk diduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG merupakan hasil dari kejahatan atau patut diduga bahwa kendaraan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG tersebut tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa serta sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



5. Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali, sehingga sudah sepatutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG tersebut dirampas untuk negara agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana;
6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit dikembalikan kepada Terdakwa dikarenakan *bukan merupakan alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana*. Dengan merujuk ketentuan :
Pasal 39 ayat (1) KUHP yang bunyinya :
"Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas".
Pasal 46 KUHP yang bunyinya :
 - 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana.
7. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan 46 ayat (1) KUHP tersebut, sudah selayaknya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG dirampas untuk negara oleh karena kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARIS MUNANDAR Alias HARIS untuk menuju lokasi (*locus*) dilakukannya tindak pidana pencurian hingga dipergunakan sebagai upaya melarikan diri meskipun berhasil ditahan oleh Saksi I MADE MASTRA, *namun tidak melepaskan esensi bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa*

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



untuk melakukan suatu delik sehingga sepeda motor tersebut merupakan satu kesatuan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa mengingat adanya asas kemanfaatan, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG tersebut memiliki nilai materiil sehingga Penuntut Umum berpendapat sudah selayaknya dan sepantasnya sepeda motor tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG Dirampas untuk negara sebagaimana didalam Tuntutan Nomor : PDM-118/MLI/Eoh.2/10/2023 tertanggal 14 Desember 2023 dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULFIKAR Alias FIKAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 2 (dua) buah giwang emas

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



- Dikembalikan kepada Saksi I Made Mastra;
- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG
- **Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) buah obeng
- Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Desember 2023 Nomor 148/Pid.B/2023/PN MII, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermati secara seksama serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti dalam perkara ini atau dengan kata lain sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding yang disampaikan tentang barang bukti 1 unit motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi : DP 2208 LG dirampas untuk negara, Majelis Hakim di tingkat banding tidak sependapat dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Desember 2023 Nomor 148/Pid.B/2023/PN MII, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS



Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Desember 2023 Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mll yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh kami Pudji Tri Rahadi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hongkun Otoh, SH.Mh. dan Siswatmono Radianoro, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hongkun Otoh, SH.MH.

Ttd.

Siswatmono Radianoro, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, SH

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 146/Pid/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)